

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara yang berpaham demokratis, perlindungan Hak Asasi Manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Tanpa perlindungan konstitusional, maka perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi tidak berguna. Salah satu perwujudan dari Hak Asasi Manusia adalah adanya Kemerdekaan pers. Ketika reformasi tahun 1998 digulirkan di Indonesia, pers nasional bangkit dari keterpurukannya dan kemerdekaan pers dibuka lagi. Berbagai kendala yang membuat pers nasional terpasung kini mulai dilepaskan.

“Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak secara spesifik menjamin kemerdekaan pers, tetapi pasal 28E dan 28F sudah menjamin kemerdekaan pers melalui kebebasan mengeluarkan pendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi kita bisa menyebut bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu *Constitutional Guaranteed Human Rights*”.¹

Constitutional Guaranteed Human Rights ini terbukti dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

¹ <http://www.wirapratama1997.com> , Todung Mulya Lubis, Politik Kebebasan Pers Dua Muka, 5 September 2009.

Secara spesifik lagi wujud demokrasi terhadap kemerdekaan pers ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jaminan kemerdekaan pers juga diatur penuh dalam Undang-Undang ini, yaitu dalam butir (a) menimbang:

“Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.”

Selain itu jaminan kemerdekaan pers juga terdapat dalam Pembukaan Kode Etik Jurnalistik:

“Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.”

Kemerdekaan pers yang diberikan dan dijamin secara penuh oleh berbagai Undang-Undang ini bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bila kemerdekaan pers tidak dikontrol maka akan menjelma menjadi penguasa absolut yang akan memanfaatkan kekuasaan dan kemerdekaan yang telah dimilikinya untuk kepentingan mereka. Keabsolutan tersebut akan membawa penguasaan yang berlebihan yang dilakukan oleh pers. Hal ini menyebabkan muncul pandangan dalam masyarakat terhadap pers melalui wartawan adalah sosok yang menakutkan dan perlu dihindari, sebab menurut pandangan masyarakat pers bisa dengan mudah menyerang siapapun namun tidak mudah diserang

karena kemerdekaan pers dijamin secara penuh dalam konstitusi dan kode etik jurnalistik.

Menurut Romeltea ada mitos yang menyebutkan wartawan (jurnalis) adalah manusia sakti. Ia bisa menembus apa saja dengan mudah dan lancar, menembus rumitnya birokrasi dengan kartu pers (*press card*) sebagai *ID Card*-nya.²

Namanya mitos seharusnya tidak sesuai kenyataan dan kenyataannya sulit untuk diketahui kebenarannya (*nonfactual*). Namun, fakta di lapangan tidak dapat dipungkiri. Banyak hal yang mendorong masyarakat berkata mitos itu ada benarnya.

“Seorang wartawan sebut saja Fulan bercerita beberapa kali mengalami menjadi sosok yang menakutkan. Berurusan dengan sebuah rumah sakit bukan main rumitnya. Belum lagi kecuekan dokter dan perawatnya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Fulan adalah wartawan, ramahnya bukan main.”³

“Seorang wartawan lain bercerita, sebut saja namanya Indah. Ia Komplain soal pelayanan sebuah lembaga pengobatan. Setelah mengetahui Indah adalah seorang wartawan, sang petugas berubah menjadi begitu ramah. Bahkan daftar antrian pun berubah, dari yang nomor urut 20 menjadi nomor 3”⁴

“Cerita lain muncul dengan kasus yang berbeda, yaitu seorang wartawan yang tidak jadi ditilang lantaran polisi yang bersangkutan ditunjukkan kartu pers yang dimiliki wartawan tersebut. Hingga pada saat mengurus kehilangan passport di KBRI Inggris. Pada awalnya dilayani seadanya oleh petugas di KBRI, hingga diketahui pekerjaannya, petugas

² <http://romeltea.wordpress.com> , Romeltea, Penyalahgunaan Profesi Wartawan, 8 September 2009.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

berubah menjadi ramah, hingga memanggil taxi dan mencari hotel untuknya”⁵

Penting bagi pers untuk memahami kemerdekaan yang diberikan sebagai bentuk penyadaran agar pes dalam mencari berita serta menyajikan informasi dapat memperhatikan batasan-batasan kemerdekaan pers yang ada sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap objek yang diberitakan dan terhadap wartawan sebagai pencari berita.

Pada kenyataannya lemahnya hukum yang melindungi privasi seseorang mengakibatkan orientasi perjuangan pers cenderung semena-mena melalui kemerdekaan pers yang diberikan. Ini terbukti dalam mencari berita pers mulai tidak menghormati privasi seseorang, misalnya dengan mengikuti terus menerus kemana pun orang tersebut pergi, menggunakan kamera tersembunyi untuk terus mengintai, mengambil rekaman dan gambar dengan tidak sopan, melalui celah pintu, jendela dan sebagainya. Padahal dalam pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa: wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Penafsiran mengenai cara yang profesional ini meliputi penghormatan terhadap privasi seseorang. Dalam kode etik jurnalistik Aliansi Jurnalistik Independen dalam butir ke 11: Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.

Namun kedua kode etik itu jelas memberikan peluang kepada pers untuk mengabaikan etika pers yang bermakna sempit dan itu berarti tidak

⁵ Ibid.

melanggar kode etik dalam pengertian yang lebih luas jika berita privat yang disiarkan mengandung materi demi kepentingan umum atau yang merugikan masyarakat.

Salah satu contohnya terjadi pada Erry Firmansyah selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia sejak 2002, menjadi orang yang paling dicari soal berita-berita pasar modal. Dalam pengakuannya Erry sempat stress dengan jabatan ini. “Kadang teman-teman wartawan suka mengejar terus satu kasus, dan terkadang bikin kita stress.”⁶

Contoh kasus lainnya yaitu mantan Menkum HAM Hamid Awaludin yang kesabarannya mulai habis ketika dikejar wartawan saat ia datang ke Depkum HAM untuk menjadi pembicara pembuka di seminar *Building a Better World with Human Right*. Semula kehadiran Hamid tidak diketahui oleh wartawan, namun pada saat ia keluar menuju tempat parkir di samping gedung, beberapa wartawan langsung mengejarnya. Hamid menolak diwawancarai karena ia mau segera ke poliklinik, tetapi wartawan terus membuntutinya.⁷

Mengingat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang ada saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers namun tidak memberikan porsi cukup bagi perlindungan privasi objek berita, maka peraturan yang mutlak bagi perlindungan privasi dirasakan perlu sebagai

⁶ <http://www.lampungpost.com>, Stress Dikejar Wartawan, 25 Oktober 2009.

⁷ <http://www.detiknews.com>, Hamid Awaludin Marah dikejar Wartawan, 25 Oktober 2009.

upaya untuk mengimbangi kemerdekaan pers yang dijamin penuh oleh beberapa undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik dapat dilaksanakan dengan baik berkaitan dengan privasi seseorang?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan dengan masalah hukumnya. Tujuan peneliti adalah untuk memperoleh data atau mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang akan diajukan, yaitu:

Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik dapat dilaksanakan dengan baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang pers menyangkut implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik berkaitan dengan privasi seseorang.
2. Bagi wartawan, masyarakat dan penulis, penelitian ini juga bermanfaat agar dapat memahami fungsi, hak, kewajiban, peranan pers, lebih mengetahui batasan kemerdekaan pers dalam kaitannya dengan

implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik berkaitan dengan privasi seseorang.

3. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian ini dapat dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan hukum pada khususnya dan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada umumnya, serta sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dibidang pers berkaitan dengan implementasi kemerdekaan pers dalam kegiatan jurnalistik berkaitan dengan privasi seseorang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data mendasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku hasil penelitian dan pendapat hukum.

- a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- 4) Kode Etik Jurnalistik

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, surat kabar, pendapat hukum, hasil penelitian, surat kabar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara langsung dengan narasumber. Studi pustaka menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literature, bahan-bahan ilmiah, Peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan lengkap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan agar berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka data ini bersifat kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang terkait yang kemudian membandingkan dengan teori hukum serta peraturan-peraturan hukum positif yang akhirnya akan memberikan gambaran yang sederhana dari objek yang diteliti.

F. Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi

IMPLEMENTASI KEMERDEKAAN PERS DALAM KEGIATAN
JURNALISTIK BERKAITAN DENGAN PRIVASI SESEORANG

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Kerangka Penulisan Hukum

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Pengertian
- B. Tujuan
- C. Peran

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan kepada pihak yang berkepentingan. Dari hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan merupakan jawaban atas segala permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Sedangkan saran adalah rekomendasi praktis berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR LAMPIRAN**